

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi

Nomor: 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

TINJAUAN TENTANG KONSEKUENSI PUTUSAN PRAPERADILAN

YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH PENYIDIK

OLEH:

SEPTIAN EKA PRIYONO

NPM: 2012200199

PEMBIMBING

R. ISMADI SANTOSO BEKTI, S.H., M.H.



PENULISAN HUKUM

DISUSUN SEBAGAI SALAH SATU KELENGKAPAN UNTUK

MENYELESAIKAN PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

2017

**Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan**



Pembimbing/Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be "R. Ismadi S. Bektu".

(R. Ismadi S. Bektu, S.H.,M.H.)

Dekan



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Dr. Tristam Pascal Moeliono".

(Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H.,M.H.,LLM.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai – nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi – tingginya, maka saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Septian Eka Priyono

No. Pokok : 2012200199

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Tinjauan Tentang Konsekuensi Putusan Praperadilan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Penyidik”

Adalah sungguh – sungguh merupakan karya ilmiah / karya Penulisan Hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang – kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan – tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak – hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai – nilai integritas akademik dan itikad baik.

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat – akibat dan atau sanksi – sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 19 Desember 2017

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum


METERAI
TEMPEL
153A4AEF821829861
6000
ENAM RIBURUPIAH
(Septian Eka Priyono)

2012200199

ABSTRAK

Dalam menjalankan tugasnya, aparat penegak hukum tidak terlepas dari kemungkinan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu upaya untuk menjamin perlindungan terhadap hak asasi seorang tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan pidana adalah melalui lembaga praperadilan yang diatur dalam KUHAP

Praperadilan merupakan lembaga baru yang sebelumnya tidak diatur dalam HIR, lahir dari pemikiran untuk mengadakan tindakan pengawasan terhadap aparat penegak hukum agar dalam melaksanakan kewenangannya tidak melakukan penyelewengan atau penyalahgunaan wewenang, sehingga tidaklah cukup suatu pengawasan yang bersifat intern dalam lingkup aparat itu sendiri (vertical), namun juga dibutuhkan suatu pengawasan silang antara sesama aparat penegak hukum (horizontal).

Dalam Pasal 1 butir 10 KUHAP menerangkan bahwa praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus tentang:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Hal ini dipertegas pula dengan adanya Pasal 77 KUHAP yang menerangkan bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus tentang :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) ini dengan baik. Sudah menjadi kewajiban dari setiap mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan untuk dapat menyelesaikan suatu karya ilmiah sebagai syarat dalam menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Skripsi ini berjudul “ Tinjauan Tentang Konsekuensi Putusan Praperadilan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Penyidik ”.

Pada penyajiannya, penulis menyadari terdapat berbagai kekurangan dan kesalahan, yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan ilmiah yang dimiliki oleh penulis. Oleh sebab itulah penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk kesempurnaan dari karya ilmiah ini.

Pada kesempatan ini, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang Sebesar - besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H.,M.H.,LLM. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. \
2. Bapak R. Ismadi S. Bekti, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Ibu Nefa Claudia Meliala, S.H.,M.H. selaku Pembimbing proposal skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan proposal skripsi
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah memberikan ilmu kepada Penulis.
5. Bapak dan Ibu karyawan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
6. Bapak dan Ibu yang selalu mendoakanku dan mencurahkan kasih sayangnya kepadaku.

Ucapan terima kasih juga penulis ucapkan kepada pihak - pihak yang tidak dapat diucapkan satu per satu. Semoga kiranya kebaikan semua dapat menjadi amal jariyah dan memperoleh balasan dari Allah SWT.

Besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi setiap pihak yang membacanya. Amin.

Bandung, 19 Desember 2017

Septian Eka Priyono

DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Kegunaan Penelitian	9
1.5 Metode Penelitian.....	9
1.6 Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN TENTANG PRAPERADILAN MENURUT KUHAP	13
2.1. Pengantar	13
2.2. Tinjauan dan Fungsi Praperadilan.....	13
2.3. Ciri dan Eksistensi Praperadilan	18
2.3. Kewenangan Praperadilan di Pengadilan Negeri	19
2.5. Tata Cara Pengajuan Praperadilan dan Gugurnya Praperadilan	20
2.6. Tersangka dan Terdakwa dalam Konteks Praperadilan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	24
2.7. Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Praperadilan	26
2.7.1. Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Objek Praperadilan.....	26
2.7.2. Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Bukti Permulaan.....	28
BAB III TINJAUAN TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI PENYIDIK	31
3.1. Pengertian Penyidikan.....	31
3.2. Tugas Pokok dan Kewenangan Penyidik menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	32
3.2.1. Penyidik Polri	32
3.2.1.1. Pejabat Penyidik Penuh Polri	32
3.2.1.2. Penyidik Pembantu.....	33
3.2.2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil	34
3.2.3. Tugas dan Kewenangan penyidikan yang ditentukan didalam KUHAP	34

3.2.4. Penyidik Diluar Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana	38
3.2.4.1. Penyidik Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	39
3.2.4.2. Penyidik Otoritas Jasa Keuangan.	41
3.2.4.3. PusatPelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.....	43
3.3. Proses Pemeriksaan Penyidikan yang Dilakukan oleh Penyidik.....	44
3.3.1. Tahap Penyelidikan.....	45
3.3.2. Tahap Pengiriman SPDP	47
3.3.3. Tahap Upaya Paksa	47
3.3.4. Tahap Pemeriksaan	48
3.3.5. Tahap Gelar Perkara	49
3.3.6. Tahap Penyelesaian Berkas Perkara.....	51
3.3.7. Tahap Penyerahan Berkas Perkara	52
3.3.8. Tahap Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti	52
3.4. Penghentian Penyidikan.....	55
BAB IV ANALISIS KONSEKUENSI PUTUSAN PRAPERADILAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH PENYIDIK.....	59
4.1. Upaya Tersangka Yang Putusan Praperadilannya Tidak Dilaksanakan Oleh Penyidik.....	59
4.2. Tentang Pengajuan Ulang Praperadilan Terhadap Penyidik	72
BAB V PENUTUP	83
5.1. KESIMPULAN.....	83
5.2. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA.....	85

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penegakan hukum di negara Indonesia merupakan hal yang terpenting demi terciptanya masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Sebagai negara demokrasi dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, supremasi hukum merupakan hal yang paling utama. Tingginya tingkat korupsi, kolusi, dan nepotisme di Indonesia menjadikan penegakan hukum tidak dapat mencerminkan rasa keadilan, karena hukum hanya akan menjerat masyarakat bawah, bagi masyarakat atas dapat menggunakan harta dan kekuasaan untuk membeli hukum.

Penegakan hukum di Indonesia melalui proses peradilan yang memerlukan beberapa tahap yang dilakukan aparat hukum pemerintah. Tahap awal tindak pidana harus dimulai adanya penyelidikan dan penyidikan terhadap unsur kejahatan, kemudian setelah diketahui pasal yang digunakan untuk menjerat tersangka, tugas kejaksaan untuk melakukan penuntutan. Setelah itu dilakukan sidang untuk meminta pertimbangan hakim agar hukum yang diterapkan dapat sesuai dengan hukum positif dan nilai keadilan.

Untuk terlaksananya kepentingan pemeriksaan tindak pidana, undang-undang memberikan kewenangan kepada penyidik dan penuntut umum untuk melakukan tindakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penyitaan dan sebagainya. Setiap upaya paksa yang dilakukan pejabat penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka, pada hakikatnya merupakan perlakuan yang bersifat :

1. Tindakan paksa yang dibenarkan undang-undang demi kepentingan pemeriksaan tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka ;
2. Sebagai tindakan paksa yang dibenarkan hukum dan undang-undang, setiap tindakan paksa dengan sendirinya merupakan perampasan kemerdekaan dan kebebasan serta pembatasan terhadap hak asasi manusia.

Karena tindakan upaya paksa yang dikenakan instansi penegak hukum merupakan pengurangan dan pembatasan kemerdekaan dan hak asasi tersangka, tindakan ini harus dilakukan secara bertanggung jawab menurut ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku (*due process of law*)

Sesuai dengan konteks ini maka tindakan-tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan haruslah dilakukan secara yuridis formil dengan bentuk tertulis sesuai kewenangan yang diberikan undang-undang. Oleh karena itu terhadap tindakan - tindakan tersebut di atas tidaklah diperkenankan secara lisan dan apabila dilakukan demikian menjadi "batal demi hukum". Jika dijabarkan lebih intens terhadap asas ini mengandung pula pengertian bahwa tindakan-tindakan pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang tersebut menimbulkan adanya asas kepastian di dalamnya, yaitu kepastian terhadap ruang lingkup penangkapan dan kewenangannya (Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 KUHAP), kepastian terhadap pejabat, macam-macam jangka waktu penahanan dan penangguhannya (Pasal 19 sampai dengan Pasal 31 KUHAP), kepastian terhadap macam-macam pejabat dan kewenangannya untuk melakukan penggeledahan (Pasal 32 sampai dengan Pasal 37 KUHAP) dan kepastian adanya pejabat dan kewenangannya untuk melakukan penyitaan, serta jenis-jenis penyitaan dan kelanjutan terhadap barang-barang sitaan (Pasal 38 sampai dengan Pasal 46 KUHAP).¹

Menangkap dan menahan berkaitan dengan menghilangkan kemerdekaan. Menggeledah berkaitan dengan hak pribadi (*privacy*), menyita berkaitan dengan perampasan hak milik. Hak atas kemerdekaan, *privacy*, dan milik merupakan hak asasi utama yang harus dilindungi dan dihormati. Karena itu setiap tindakan termasuk tindakan hukum yang menghilangkan hak-hak tersebut harus diatur secara rinci untuk mencegah kesewenang-wenangan.

Disamping itu ada upaya yang dapat dilakukan untuk mengeliminir pelaksanaan penahanan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang

¹ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana (Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 8.

berlaku dan yang sangat merugikan pihak tersangka / terdakwa atau keluarganya. Upaya-upaya tersebut sebagian besar terdapat dan diatur dalam KUHAP, memang kenyataan ini cukup menggembirakan dengan demikian diharapkan akan dapat memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia sebagaimana wajarnya dimiliki oleh suatu negara hukum. Salah satu upaya tersebut adalah Praperadilan.²

Masalah yang timbul disini sejauh mana lembaga Praperadilan ini menentukan sah atau tidaknya suatu penahanan, apakah itu dalam batas-batas sah tidaknya secara formil atau sampai sah tidaknya secara materiil. Hal ini perlu dipertegas, karena kalau hak untuk memeriksa dan memutus sah tidaknya suatu penahanan secara materiil akan menimbulkan suatu permasalahan dalam praktek pelaksanaannya nanti. Oleh karena itu lembaga Praperadilan harus diartikan bahwa Pengadilan Negeri dalam melaksanakan tugas sebagai lembaga Praperadilan dalam batas-batas secara formil saja.³

Menelaah peraturan perundang-undangan, apabila seseorang yang ditangkap ataupun ditahan disidik, atau dituntut tidak sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, ada suatu lembaga di bidang penegakan hukum pidana yang mempunyai fungsi mengoreksi atas tindakan yang dilakukan oleh pejabat baik di tingkat penyidikan maupun penuntutan yang sering kita sebut dengan istilah lembaga Praperadilan.

Praperadilan merupakan suatu sidang pengadilan yang diselenggarakan untuk menguji keabsahan suatu tindakan paksa yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang selaku penegak hukum. Terkait dengan dasar hukum praperadilan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Mahkamah Agung. Dalam Pasal 1 angka 10 KUHAP, dinyatakan bahwa:

² Sudibyo Triatmojo, *Pelaksanaan Penahanan dan Kemungkinan Yang Ada dalam KUHAP*, Alumni, Bandung, 1982. hlm 54.

³ Sudibyo Triatmojo, 1982, *Ibid*, hal 56.

“Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.”

Kemudian dalam Pasal 77 KUHAP ditegaskan kembali mengenai tujuan diadakannya praperadilan dan batas wewenang hakim yang menyatakan: “Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.”

Dalam Pasal 77 KUHAP menerangkan bahwa penetapan tersangka dan dimulainya penyidikan bukanlah objek pemeriksaan Praperadilan. Keberlakuan Pasal 77 KUHAP telah dilakukan *judicial review* oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014, yang mengabulkan sebagian pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang diajukan oleh terpidana kasus korupsi bioremediasi fiktif PT. Chevron Pasific Indonesia Bachtiar Abdul Fatah.

Putusan tersebut menegaskan ketentuan praperadilan yang tertuang dalam Pasal 77 huruf a KUHAP bertentangan dengan Konstitusi sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Menurut Mahkamah, KUHAP tidak memiliki *check and balance system* atas

tindakan penetapan tersangka oleh penyidik karena tidak adanya mekanisme pengujian atas keabsahan perolehan alat bukti.⁴

Perubahan Pasal 77 huruf a KUHAP sesuai dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang tertuang dalam Pasal 24C (1) UUD 1945, yang menegaskan bahwa:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar...”

Menurut Hakim Konstitusi Anwar Usman membacakan Pertimbangan Hukum, menyatakan:

“Hukum Acara Pidana Indonesia belum menerapkan prinsip *due process of law* secara utuh karena tindakan aparat penegak hukum dalam mencari dan menemukan alat bukti tidak dapat dilakukan pengujian keabsahan perolehannya,”⁵

Prinsip dari proses hukum yang adil (*due process of law*) adalah:⁶

1. Tersangka/terdakwa berhak didengar pendapatnya tentang bagaimana peristiwa yang dituduhkan atau didakwakan padanya itu terjadi (*hearing*);
2. Dalam pemeriksaan tersangka/terdakwa selalu berhak didampingi oleh penasehat hukumnya (*counsel*);
3. Terdakwa selalu berhak mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk menyusun dan mengajukan pembelaannya (*defense*);
4. Merupakan kewajiban penuntut umum untuk membuktikan kesalahan terdakwa dengan bukti-bukti yang sah menurut hukum (*evidence*).

Kemudian dalam Putusan MK Nomor. 130/PUU-XIII/2015 dilakukan perubahan, yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) wajib diserahkan penyidik

⁴ Lulu Hanifah, “MK: Penetapan Tersangka Masuk Lingkup Praperadilan,” <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=10796>, diakses pada tanggal 1 mei 2017, jam 12.00 WIB.

⁵ *Idem*.

⁶ Abdul Latif, “Jaminan UUD 1945 dalam Proses hukum yang Adil,” Jurnal Konstitusi: 4, hlm. 59.

kepada para pihak paling lambat 7 hari setelah terbitnya surat perintah penyidikan. Dalam amar putusannya, disebutkan bahwa:

“Menyatakan Pasal 109 ayat (1) KUHAP yang isi pasalnya “Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum”, bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa ‘penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum’ tidak dimaknai penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan SPDP penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan...”

Pembaharuan sistem praperadilan telah dua kali dilaksanakan, melalui *judicial review* yang dilakukan Mahkamah Konstitusi, akan tetapi hal ini belum menyangkut sanksi yang secara spesifik bagi pihak yang tidak melaksanakan Putusan Praperadilan. Dalam KUHAP pun tidak dimuat mengenai sanksi bagi yang melanggar Putusan Praperadilan.

Tidak mematuhi Putusan Praperadilan untuk saat ini dianggap sebagai pembangkangan atas putusan pengadilan adalah tindakan yang dapat dijerat dengan Pasal 216 KUHP, yang rumusannya “Barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barangsiapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah”.

Jika putusan praperadilan tersebut terkait penghentian penyidikan yang tidak sah, dimana hakim memutuskan bahwa penyidikan harus dihentikan, akan tetapi penyidik tidak melaksanakan putusan praperadilan

tersebut, maka penyidik dikatakan melanggar kode etik yang diatur dalam tiap-tiap lembaga penyidikan.⁷

Bagi Penyidik Polri yang melanggar Putusan Praperadilan dapat dikenakan Pasal 14 huruf j Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (“Perkapolri 14/2011”) dikatakan bahwa:

“Setiap anggota Polri dalam melaksanakan tugas penegakan hukum sebagai penyelidik, penyidik pembantu, dan penyidik dilarang melakukan penghentian atau membuka kembali penyidikan tindak pidana yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Jika Polri tersebut sebagai penyidik melanggar ketentuan tersebut, maka dapat dikenai sanksi sebagai berikut (Pasal 21 ayat (1) Perkapolri 14/2011):

- a. perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;
- b. kewajiban Pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan Sidang KKEP dan/atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan;
- c. kewajiban Pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi, sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu dan paling lama 1 (satu) bulan;
- d. dipindahtugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
- e. dipindahtugaskan ke fungsi berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
- f. dipindahtugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun; dan/atau

⁷ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt52dc188660c45/adakah-sanksi-bagi-pihak-yang-mengabaikan-putusan-praperadilan>, diakses tanggal 2 Mei 2017, pukul 05.00 WIB.

- g. PTDH (pemberhentian tidak dengan hormat) sebagai anggota Polri.”

Putusan Praperadilan yang telah dilakukan harus dilaksanakan dan tidak dapat diajukan untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama. Akan tetapi, pada kasus yang dialami oleh wakil ketua KPK non aktif Bambang Widjojanto terjadi dimana penyidik menolak untuk mengeluarkan surat penghentian penyidikan perkara dan melanjutkan perkara tersebut⁸.

Berdasarkan latar belakang diatas, menjadi ketertarikan peneliti untuk menganalisis mengenai praperadilan yang saat ini belum mampu melindungi hak masyarakat yang dianggap melakukan kejahatan, berdasarkan hal tersebut, peneliti memberi judul pada penelitian ini adalah: **“TINJAUAN TENTANG KONSEKUENSI PUTUSAN PRAPERADILAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH PENYIDIK.”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas penyusun mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Apa saja upaya tersangka yang putusan praperadilannya tidak dilaksanakan oleh penyidik?
2. Dapatkah praperadilan diajukan untuk yang kedua kalinya, jika penyidik tidak mematuhi putusan praperadilan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini ialah:

1. Untuk menentukan upaya tersangka yang putusan praperadilannya tidak dilaksanakan oleh penyidik.

<http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150521110007-12-54736/polisi-tolak-permintaan-sp3-bambang-widjojanto/>. diakses pada 22 mei 2017

2. Untuk merumuskan praperadilan diajukan untuk yang kedua kalinya, jika penyidik tidak mematuhi putusan praperadilan.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan sebagai bahan untuk kajian bagi Ilmu Hukum itu sendiri baik itu bagi Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, dan untuk mengetahui upaya praperadilan yang digunakan tersangka.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada penyidik khusus (KPK, kejaksaan, dan BNN), penyidik Polri, dan PPNS tertentu agar mengetahui prosedur dan konsekuensi praperadilan.

E. Metode Penelitian

Dalam melaksanakan pendekatan permasalahan yang berhubungan dengan topik ini, digunakan metode sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat *deskriptif analitis* yang bertujuan menggambarkan secara tepat,⁹ yaitu untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis tentang konsekuensi penyidik yang tidak melaksanakan putusan Praperadilan akibat kekalahan aparat hukum di sidang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

2. Metode Pendekatan

⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 25.

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif karena menggunakan data sekunder sebagai sumber utama berupa bahan-bahan hukum primer.¹⁰ Aturan hukum mengenai narkoba sebagai pisau analisis kasus yang dimunculkan dalam skripsi ini.

3. Tahap Penelitian

Penelitian terhadap skripsi ini dilakukan dalam 2 tahap, yaitu

a. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mencari data sekunder yang tercakup dalam :

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti norma atau kaedah dasar, peraturan perUndang-Undangan, yurisprudensi, dan peraturan lainnya.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.¹¹

b. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan melalui:

- 1) *Library Research* Data Kepustakaan, yaitu untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat, ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan.¹²

¹⁰ Roni Hanityo Soemarto, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 9.

¹¹ *Ibid*, hlm 32

¹² *Ibid*, hlm. 98.

2) Wawancara, yaitu situasi peran antara pribadi bertatap muka (*face to face*), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden.¹³ Wawancara dilakukan secara semi struktur, penyusun melakukan wawancara kepada praktisi atau ahli untuk memberikan pandangan terhadap persoalan skripsi ini. Praktisi yang akan dimintai keterangan oleh peneliti, yaitu hakim dan pengawas penyidik Polri. Sedangkan untuk ahli, penyusun meminta pendapat dari pakar hukum acara di Universitas Islam Bandung.

c. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis data dilakukan dengan menggunakan metode yuridis kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dihadapi dengan tidak menggunakan rumus maupun data statistik.

d. Lokasi Penelitian

- 1) Penelitian Kepustakaan dilakukan di beberapa perpustakaan di Bandung, yaitu Perpustakaan Fakultas Hukum Unpar dan Perpustakaan Daerah Jawa Barat.
- 2) Penelitian di lapangan, dilakukan dengan wawancara terhadap penyidik, Jaksa Penuntut, dan Hakim yang bertugas di wilayah hukum Jawa Barat.

¹³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *op cit*, hlm. 82.

F. Sistematika Penulisan.

Untuk mempermudah penelitian penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB 1: Didalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB 2: Didalam bab ini akan diuraikan tentang landasan teori yang nantinya akan sangat membantu dalam analisis hasil-hasil penelitian yang mencakup teori-teori hukum mengenai Tinjauan Tentang Konsekuensi Putusan Praperadilan yang Tidak dilaksanakan Oleh Penyidik.

BAB 3: Merupakan hasil penelitian dari Tinjauan Tentang Konsekuensi Putusan Praperadilan yang Tidak dilaksanakan Oleh Penyidik.

BAB 4: Merupakan hasil analisis terhadap dari Tinjauan Tentang Konsekuensi Putusan Praperadilan yang Tidak dilaksanakan Oleh Penyidik, yaitu relevansi antara praktik yang terjadi dengan peraturan perundang – undangan yang mengatur.

BAB 5: Bab terakhir ini berisi kesimpulan yang diambil berdasarkan bab – bab sebelumnya yang telah peneliti uraikan, dan ditutup dengan memberikan saran – saran yang dianggap perlu dari kesimpulan yang akan diuraikan nantinya.